



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan PB. Sudirman No.11 Jember (0331) – 4431707, Fax (0331) 4431707
JEMBER

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JEMBER
Nomor : 503/A.1/SD.P/037/35.09.325/2020**

**TENTANG
IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR SWASTA (SDS)
(TANDA BUKTI PERPANJANGAN OPERASIONAL)**

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, Dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, serta memperhatikan Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan

Kabupaten Jember,
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember memberikan izin Perpanjangan Sekolah Dasar Swasta (SDS) kepada :

Nama Sekolah	: SD AN - NAJAH TANGGUL
Alamat Sekolah	: Jln. Wijaya Kusuma No. 45 Tanggul, Desa Tanggul Kulon, Kec. Tanggul, Kab. Jember
Berdiri Mulai	: 19 Juli 2014
NS SD	: 10.2.05.24.28.006
NPSN	: 69981154
Nama Yayasan	: YAYASAN AN - NAJAH TANGGUL
Alamat Yayasan	: Jln. Wijaya Kusuma No. 45 Tanggul, Desa Tanggul Kulon, Kec. Tanggul, Kab. Jember
Tgl/No. Akte Yayasan	: 21 Maret 2016 / Nomor : 74

Kepada lembaga pendidikan yang disebutkan diatas diberikan izin Perpanjangan untuk menyelenggarakan Proses Belajar Mengajar.

Bila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan atau terdapat perkembangan / perubahan dari lembaga dimaksud akan ditinjau kembali.

Izin Perpanjangan ini berlaku selama 2 (Dua) tahun terhitung sejak ditetapkan sampai dengan tanggal **Lima Belas September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (15 September 2022)** dan setelah masa berlakunya berakhir harap segera mengajukan perpanjangan / pembaharuan.

Ditetapkan di : **JEMBER**
Pada tanggal : **15 September 2020**

a.n BUPATI JEMBER
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Jember

DR. H. SYAFI, M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19620312 198308 1 006